

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TATA UPACARA PENGHORMATAN JENAZAH PROFESOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “ Tata Upacara Penghormatan Jenazah Profesor Universitas Negeri Semarang ”

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

1. Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki tanggung jawab untuk menghargai, menghormati, dan mengenang jasa para profesor yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemajuan dan reputasi universitas.
2. Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi dalam pendidikan tinggi yang memiliki kedudukan dan peran strategis dalam pengembangan keilmuan serta pembangunan budaya akademik. Oleh karena itu, wafatnya seorang profesor UNNES merupakan kehilangan bagi keluarga, sivitas akademika, dan institusi yang perlu direspons dengan bentuk penghormatan yang layak, bermartabat, dan sesuai dengan tradisi akademik universitas.
3. Sebagai bentuk penghormatan institusional, UNNES perlu memiliki tata upacara penghormatan jenazah profesor yang dapat menjadi pedoman bagi universitas dan sivitas akademika dalam memberikan penghormatan terakhir kepada profesor yang telah wafat. Tata upacara tersebut perlu memperhatikan nilai-nilai akademik, penghormatan terhadap almarhum/almarhumah, penghormatan kepada keluarga, serta keberagaman agama dan budaya.
4. Pelaksanaan penghormatan jenazah profesor dapat melibatkan berbagai unsur universitas, antara lain pimpinan universitas, fakultas, program studi, unit kerja, guru besar, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan sivitas akademika lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pembagian peran dan tata pelaksanaan yang jelas agar kegiatan dapat berlangsung secara tertib, khidmat, dan terkoordinasi.
5. Sampai dengan saat ini diperlukan pedoman yang memberikan kepastian mengenai bentuk penghormatan, tata urutan upacara, pihak yang bertanggung jawab, penggunaan atribut dan perlengkapan, penyampaian sambutan atau riwayat pengabdian, serta koordinasi dengan keluarga dan pihak terkait.
6. Selain sebagai bentuk penghormatan terakhir, tata upacara tersebut merupakan bagian dari tradisi akademik dan budaya kelembagaan UNNES yang mencerminkan penghargaan terhadap dedikasi dan kontribusi profesor bagi kemajuan universitas. Pengaturan yang jelas juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara konsisten dengan tetap memberikan ruang bagi penyesuaian berdasarkan kondisi, keyakinan agama, dan kesepakatan keluarga.
7. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Peraturan Rektor tentang Tata Upacara Penghormatan Jenazah Profesor Universitas Negeri Semarang sebagai pedoman penyelenggaraan penghormatan institusional kepada profesor UNNES yang wafat.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. memberikan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan upacara penghormatan jenazah profesor UNNES;
2. memberikan penghormatan terakhir yang layak, khidmat, bermartabat, dan sesuai dengan tradisi akademik kepada profesor yang telah wafat;
3. memberikan kepastian mengenai tata urutan, bentuk, dan mekanisme pelaksanaan upacara;
4. memperjelas tugas dan tanggung jawab unsur universitas dalam penyelenggaraan upacara;
5. memastikan pelaksanaan upacara tetap menghormati keyakinan agama, adat, budaya, dan keinginan keluarga almarhum/almarhumah; dan
6. memperkuat budaya akademik dan penghargaan institusional terhadap jasa serta pengabdian profesor UNNES.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya tata upacara yang tertib dan terstandar sebagai bentuk penghormatan institusional kepada profesor UNNES;
2. terwujudnya penghormatan yang khidmat dan bermartabat terhadap profesor yang telah wafat;
3. terwujudnya kepastian tugas dan tanggung jawab bagi unsur universitas yang terlibat dalam pelaksanaan upacara;
4. terwujudnya penghormatan terhadap keluarga dan keyakinan almarhum/almarhumah, dengan tetap memperhatikan agama, adat, dan budaya yang dianut;
5. terpeliharanya tradisi dan budaya akademik UNNES dalam memberikan penghargaan terhadap jasa profesor;
6. terwujudnya koordinasi yang baik antara universitas, fakultas, unit kerja, keluarga, dan pihak terkait; dan
7. terwujudnya dokumentasi dan penghormatan terhadap sejarah pengabdian profesor sebagai bagian dari memori kelembagaan UNNES.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan cakupan materi muatan sekurang-kurangnya, meliputi :

1. kriteria dan kedudukan profesor yang memperoleh penghormatan institusional;
2. bentuk dan tata upacara penghormatan jenazah, termasuk tata urutan dan perlengkapan upacara;
3. pihak yang terlibat serta tugas dan tanggung jawabnya, termasuk pimpinan universitas, fakultas, dan unit kerja terkait;
4. tata penghormatan akademik, termasuk penghormatan terhadap jasa, riwayat, dan kontribusi profesor;
5. koordinasi dengan keluarga dan pihak terkait, termasuk penyesuaian pelaksanaan berdasarkan agama, adat, budaya, dan kondisi keluarga;
6. tempat, waktu, dan tata pelaksanaan upacara;
7. dokumentasi dan publikasi kegiatan; dan
8. pembiayaan, koordinasi, serta ketentuan pelaksanaan lainnya.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Memberikan penghormatan institusional yang layak dan bermartabat kepada profesor UNNES yang telah wafat.
2. Menetapkan tata upacara yang tertib dan terstandar, dengan tetap memberikan fleksibilitas sesuai kondisi dan kebutuhan.
3. Memperjelas peran dan tanggung jawab unsur universitas dalam penyelenggaraan upacara penghormatan jenazah.
4. Menjamin penghormatan terhadap agama, keyakinan, adat, budaya, dan kehendak keluarga almarhum/almarhumah.
5. Memperkuat tradisi dan budaya akademik UNNES, khususnya dalam menghargai jasa, dedikasi, dan kontribusi profesor.
6. Mewujudkan koordinasi yang efektif antara universitas, fakultas, unit kerja, keluarga, dan pihak terkait.
7. Menjaga nilai kepatutan, kesederhanaan, ketertiban, dan penghormatan dalam seluruh rangkaian kegiatan.
8. Mendokumentasikan jasa dan pengabdian profesor sebagai bagian dari sejarah dan memori kelembagaan Universitas Negeri Semarang.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tata Upacara Penghormatan Jenazah Profesor Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 6 Juli 2026



Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

NIP. 198402242008122001